

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang Melakukan Perundungan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban

Penulis sebelum menguraikan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai faktor penyebab 2 (dua) siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban akan terlebih dahulu menguraikan kronologis perkara sebagai berikut.

Kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang yang akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa korban inisial B, siswa angkatan 2019, bermula dari korban B mengikuti seleksi keanggotaan Seksi Keamanan OSIS. Tahapan seleksi keanggotaan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang tersebut disebut Latihan Dasar Kepemimpinan, selanjutnya disingkat LDK, yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu pra LDK, LDK, uji format materi dan format mental, dan pelantikan. Korban B pada saat itu telah sampai pada tahap uji format materi dan format mental, yang mana pada tahapan ini setiap peserta diberi satu tantangan oleh kakak kelas anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A, yang selanjutnya disebut senior. Pada saat itu, tantangan yang diberikan kepada korban B adalah lompat ke kolam renang Jatidiri dari papan loncatan yang paling tinggi, yaitu papan loncatan nomor 3 (tiga) yang memiliki ketinggian sekitar 6 (enam) meter⁵⁷.

⁵⁷Angling Adhitya Purbaya, "SMAN 1 Semarang Blak-blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa Dipecat", 02 Maret 2018, *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat>, diakses pada

Korban B dalam rangka menyelesaikan tantangan tersebut mengajak satu temannya untuk merekam aksinya, yang mana rekaman tersebut nantinya akan dijadikan bukti kepada senior bahwa korban B telah melakukan tantangan yang diberikan, sebab pada saat kejadian tidak ada satupun senior yang hadir dan mengawasi. Pada awalnya, setelah melompat korban B masih sempat berenang beberapa saat sebelum akhirnya tenggelam di kolam renang Jatidiri. Teman korban B yang merekam aksi tersebut panik dan segera berinisiatif meminta pertolongan dari orang-orang yang saat itu sedang latihan berenang di kolam renang Jatidiri, namun tubuh korban B tidak ditemukan. Akhirnya teman korban B tersebut meminta pertolongan dari penjaga kolam. Pada awalnya penjaga kolam tidak percaya dengan laporan dari teman korban B dan tidak mau membantu, tetapi beberapa menit kemudian akhirnya penjaga kolam tersebut mau membantu mencari tubuh korban B. Korban B akhirnya berhasil ditemukan oleh penjaga kolam dan segera dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth Semarang, namun ternyata nyawa korban B sudah tidak tertolong⁵⁸.

Atas terjadinya peristiwa ini, orang tua korban B bersama 3 (tiga) orang tua siswa lainnya yang anak-anak mereka sama-sama mengikuti LDK mengadu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri A dengan membawa bukti foto dan rekaman video yang menjadi indikasi adanya perundungan dalam kegiatan LDK. Foto yang dimaksud adalah foto korban B memakai bra di kamar pas sebuah mall karena diminta oleh seniornya, sedangkan rekaman video yang

02 Desember 2021, wawancara dengan Alex pada tanggal 10 April 2021, dan wawancara dengan Theo pada tanggal 20 April 2021.

⁵⁸*Ibid.*

dimaksud berisi adegan korban B ngesot di sebuah mall dan berjalan dengan mengenakan rok mini⁵⁹.

Kepala Sekolah SMA Negeri A setelah mengetahui adanya bukti dan aduan dari orang tua siswa ini kemudian melakukan razia ponsel dan menemukan adanya rekaman video yang berisi adegan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A. Berdasarkan temuan ini kemudian Kepala Sekolah SMA Negeri A memutuskan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A, inisial AN dan MA, yang diduga melakukan kekerasan. Selain itu, Kepala Sekolah SMA Negeri A memberikan hukuman skors kepada 7 (tujuh) siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A lainnya. Atas dikeluarkannya AN dan MA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas AN dan MA untuk bersekolah di sekolah lain agar dapat mengikuti ujian nasional⁶⁰.

Berdasarkan uraian kronologis perkara di atas, maka Penulis selanjutnya akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama, yaitu faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Peristiwa perundungan yang menjadi studi kasus penulisan skripsi ini terjadi sejak korban B mengikuti kegiatan LDK. Menurut keterangan Alex⁶¹ selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Nama disamarkan atas permintaan narasumber.

mantan anggota Seksi 4 atau Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, yang dimaksud LDK adalah serangkaian tes seleksi keanggotaan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A. LDK terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu pra LDK, LDK, uji format materi dan format mental, serta pelantikan. Alex selanjutnya menjelaskan masing-masing tahapan LDK kepada Penulis sebagai berikut:

Tahapan yang harus dilewati selama LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) Seksi 4⁶² adalah:

- Pra LDK, pada tahap ini calon anggota dilatih fisiknya dengan lari, *push up*, *sit up*, dan juga dilatih mentalnya dengan cara anggota Seksi 4 OSIS SMA Negeri A atau senior memberikan pertanyaan yang menyudutkan calon anggota, seperti menanyakan motivasi calon anggota yang mana jawaban calon anggota ini akan dibantah oleh senior sampai calon anggota merasa tersudutkan dan motivasinya hancur.
- LDK, pada tahap ini dilakukan tes fisik dan juga mental lagi, namun tes fisik pada tahap ini lebih kejam, seperti ditampar, dipukul, baku hamtam, dan juga ada materi memanjat. LDK ini dilakukan setiap hari setelah pulang sekolah dan sewaktu-waktu pada saat jam sekolah. Contoh LDK pada saat jam sekolah adalah calon anggota diperintah oleh senior untuk membelikan jajan. Contoh LDK di luar jam sekolah adalah calon anggota dihubungi senior pada malam hari untuk membelikan es teh, setelah diberikan kepada senior lalu calon anggota diperintah untuk langsung pulang.
- Uji format materi dan format mental, pada tahap uji format mental ini calon anggota diberi tantangan oleh senior dan harus melakukan tantangan itu. Setiap selesai melakukan tantangan, calon anggota harus meminta tanda tangan senior yang memberikan tantangan tersebut. Sedangkan pada tahap uji format materi calon anggota diminta untuk mengumpulkan uang dari siswa satu angkatan untuk membiayai pelantikan Seksi 4 OSIS SMA Negeri A.
- Pelantikan, tahap ini berisi kegiatan pada tahap LDK yang dilaksanakan mulai dari pukul 11 malam sampai subuh, lalu pada

⁶²Pada saat Alex menjadi anggota organisasi keamanan ilegal SMA Negeri A di Kota Semarang, organisasi tersebut sudah tergabung dalam OSIS SMA Negeri A dengan nama divisi Kasi 4 atau Seksi 4 atau Keamanan.

pukul setengah 6 pagi dilakukan penyiraman sebagai bentuk sujud syukur dan penentuan susunan organisasi (Seksi 4)⁶³.

Seperti yang telah Penulis sebutkan sebelumnya, bahwa korban B mengalami perundungan pada saat mengikuti kegiatan LDK. Apa yang dialami oleh korban B selama mengikuti kegiatan LDK ternyata juga dialami oleh Alex dan teman-teman Alex yang ingin menjadi anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A dan mengikuti LDK. Perundungan yang dimaksud oleh Alex adalah diminta oleh seniornya untuk menggunakan *bra* yang dipinjam dari sebuah toko dan diperintahkan oleh seniornya untuk merekam aksinya tersebut. Perintah dari senior ini berbeda-beda kepada tiap calon anggota, sebab ada teman Alex yang diminta menjadi banci, sembahyang (mengaji) di tempat hiburan malam, dan ngesot di dalam mall⁶⁴.

Berdasarkan keterangan Alex di dua paragraf di atas dan dikaitkan dengan meninggalnya korban B, Penulis pada awalnya menyimpulkan bahwa LDK menjadi satu-satunya wadah atau sarana bagi siswa pelaku perundungan melakukan tindak kekerasan. Adapun siswa pelaku perundungan yang dimaksud adalah siswa-siswa yang tergabung dalam anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Namun ternyata apa yang Penulis simpulkan ini kurang tepat, sebab nyatanya perundungan tidak hanya terjadi dalam kegiatan LDK, namun juga di luar kegiatan LDK, yaitu dalam kegiatan keseharian siswa-siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang. Hal ini

⁶³Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

⁶⁴*Ibid.*

diungkapkan oleh Alex kepada Penulis dengan menceritakan pengalamannya dirundung seniornya ketika menjadi siswa baru atau siswa kelas 10 (sepuluh) atau siswa tahun pertama karena model rambutnya, padahal saat itu Alex tidak sedang mengikuti kegiatan LDK. Berikut penuturan Alex kepada Penulis:

Ketika saya masih kelas 10, saya mengalami *bully* oleh senior. Contohnya adalah ketika saya menuju ke kantin tetapi dengan kondisi setelah potong rambut, tetapi model potongan rambut bagian kanan dan dikiri kepala di beri garis, saya langsung didatangi oleh senior yang kemudian menakut-nakuti saya dimana akan diajak berantem dan saya merasa disudutkan oleh senior. Namun pada kenyataanya senior hanya sekedar menggetak, atau *bullying* secara verbal saja.⁶⁵

Perundungan dilakukan senior Alex dengan cara mengancam Alex.

Kalimat ancaman yang diucapkan oleh senior Alex adalah, “saiki kelas sepuluh wes wani potongan rambute neko-neko. Iso dipotong rak sesuk? Nek misale orak iso, kowe melu aku, tak delok sesok koyok pie⁶⁶” (sekarang kelas sepuluh sudah berani potongan rambutnya aneh-aneh. Bisa dipotong tidak besok? Kalau tidak bisa, kamu ikut aku, aku lihat besok seperti apa potongan rambutnya). Alex menjelaskan bahwa maksud dari seniornya mengatakan “kowe melu aku” (kamu ikut aku) yaitu “Ya pasti jawabannya ke ruang eksekusi,..., iya di sekolah⁶⁷”. Meskipun Alex tidak berkenan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud “ruang eksekusi” dan apa yang terjadi di dalamnya, namun Penulis beranggapan bahwa secara implisit Alex

⁶⁵Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

⁶⁶Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 1 Desember 2021.

⁶⁷*Ibid.*

menyampaikan bahwa tempat yang dimaksud “ruang eksekusi” adalah tempat terjadinya perundungan entah apapun jenis atau bentuknya, entah perundungan fisik atau non-fisik.

Berkaitan dengan perundungan yang dialami Alex seperti yang telah Penulis uraikan pada 2 (dua) paragraf sebelumnya di atas, tampak bahwa jenis atau bentuk perundungan yang dialami oleh Alex adalah perundungan verbal. Alex selanjutnya menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalami perundungan fisik secara personal, namun anak-anak di kelas Alex (termasuk Alex) pernah dirundung secara fisik berupa diberi hukuman *push up* dan dicaci-maki oleh seniornya. Adapun alasan mengapa senior Alex melakukan hal tersebut adalah karena ada siswa di kelas Alex yang tidak sengaja menginjak garis batas tiang bendera. Berikut selengkapnya peristiwa perundungan yang dimaksud Alex:

Bukan saya tepatnya, tetapi (anak-anak di-) kelas saya. (Penyebabnya) karena menginjak *oval* atau garis batas tiang bendera, itu kan tidak diperbolehkan senior. Ada yang menginjak dan ketahuan, akhirnya satu kelas yang kena. Dihukum disuruh *push up* dan di maki-maki, diomongin goblok, *asu*, kemaki, di maki-maki seperti itu⁶⁸.

Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa perundungan yang dialami Alex, teman-teman Alex, dan korban B seperti yang telah Penulis uraikan pada paragraf-paragraf di atas, Penulis menarik kesimpulan bahwa jenis atau bentuk perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang tidak hanya berupa non-fisik (misal perundungan secara verbal), melainkan juga perundungan fisik. Selain berdasarkan cerita perundungan yang dialami Alex

⁶⁸*Ibid.*

dan teman-teman sekelasnya karena tidak sengaja menginjak batas tiang bendera, terdapat peristiwa perundungan lain dimana seorang siswa kelas 12 (dua belas) dengan sengaja menginjak kaki siswa lain yang merupakan adik kelasnya. Peristiwa ini diketahui oleh Alex sebagai berikut:

Contohnya ketika saat menunggu waktu ujian ada siswa kelas 12 yang mengitari kelas adik kelas, lalu siswa kelas 12 ini tiba-tiba menginjak kaki adik kelasnya, lalu adik kelas tersebut spontan mengeluarkan kata kasar. Akhirnya siswa kelas 12 ini mengajak adik kelas tersebut berantem⁶⁹.

Masih berkaitan dengan bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di SMA Negeri A di Kota Semarang, Alex juga mengatakan bahwa ia juga mengetahui ada anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, seorang perempuan, yang membentak, menampar, dan memukul adik tingkat perempuan atau junior perempuan yang menggunakan *make up*, seperti *lipstick*, yang sedikit berlebihan⁷⁰. Alex selanjutnya mengatakan kepada Penulis:

Perundungan yang sering saya jumpai biasanya secara verbal dan juga non verbal. Contoh perundungan verbal adalah dibentak-bentak, dipojokkan sampai korban merasa bersalah padahal tidak melakukan hal yang salah. Contohnya bullying non verbal adalah disuruh push up dan sit up⁷¹.

Sebagai pelaku perundungan, tentunya siswa-siswa yang tergabung dalam anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang memiliki motif atau alasan yang menjadi dasar dirinya melakukan perbuatan-

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

perbuatan yang mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan Alex, teman-teman Alex, korban B, maupun siswa-siswa SMA Negeri A di Kota Semarang lain yang menjadi korban perundungan. Pada wawancara yang Penulis lakukan dengan Alex terkait motif atau alasan siswa-siswa yang tergabung dalam anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan, Penulis menemukan fakta bahwa ternyata perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswa yang tergabung dalam anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang seperti yang telah Penulis uraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya sifatnya **turun-temurun, atau sudah menjadi adat-istiadat**. Akan tetapi, fakta ini ditutupi oleh para pelaku dengan berdalih bahwa mereka melakukan perundungan untuk membentuk moralitas terkait bagaimana cara menghargai dan menghormati orang lain. Berikut pernyataan Alex kepada Penulis perihal motif atau alasan siswa-siswa yang tergabung dalam anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan:

Adat-istiadat, jadi turun-temurun. Ya, kalau bisa dibilang mungkin untuk pelajaran ke angkatan bawah, ... ;-----
..., karena untuk membentuk moral, karena seiring berjalannya waktu moralitas itu menurun. Mereka mengajarkan kita bagaimana menghargai guru, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua⁷².

Pernyataan Alex mengenai perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang yang ternyata telah menjadi suatu adat-istiadat atau sifatnya turun-temurun dibenarkan oleh Theo, alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di

⁷² *Ibid.*

Kota Semarang tahun 2016 (pada saat itu nama Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang adalah Kasi 4). Meskipun Theo mengatakan kepada Penulis bahwa ia tidak pernah melihat atau mengetahui adanya peristiwa perundungan yang terjadi di- atau dilakukan oleh siswa SMA Negeri A di Kota Semarang, namun Theo membenarkan bahwa ada suatu **tradisi** di SMA Negeri A di Kota Semarang. Tradisi yang dimaksud adalah menghormati senior atau kakak tingkat atau kakak kelas dan guru-guru. Berikut pernyataan Theo secara lengkap:

Kalau *bullying* saya tidak pernah lihat, hanya mungkin seperti senioritas saja sih. Sejak awal sudah diberi tahu, tidak dalam bentuk fisik dan non fisik begitu. Hanya memang **tradisi**. Jika bukti nyata fisik *bullying* belum pernah lihat dalam keseharian di sekolah; ... ; Kalau di SMA Negeri A di Kota Semarang **tradisinya lebih menghormati senior, guru-guru, seperti itu**⁷³.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam rangka menutupi fakta jika perundungan telah terjadi secara turun-temurun di SMA Negeri A di Kota Semarang, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih di lingkungan SMA Negeri A di Kota Semarang, termasuk para pelaku perundungan, menggaungkan kalimat “tradisi menghormati senior”. Bahkan Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang pun “mengamini” adanya suatu tradisi di lingkungan SMA Negeri A di Kota Semarang meskipun ia “berlindung” dibalik kata “senioritas”. Fakta ini Penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Theo. Dahulu ketika Theo mengikuti kegiatan Masa Orientasi Siswa (atau yang disingkat MOS) dalam rangka penerimaan siswa

⁷³Wawancara Penulis dengan Theo selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 1 Desember 2021.

baru SMA Negeri A di Kota Semarang, Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang saat itu mengatakan kepada siswa-siswa yang mengikuti MOS bahwa ada tradisi “senioritas” di SMA Negeri A di Kota Semarang dan yang menduduki “kasta” atau tingkatan tertinggi dalam sistem “senioritas” tersebut adalah kepala sekolah. Berikut pernyataan Theo terkait hal ini:

Kepala sekolah pada waktu itu juga mengatakan sesuatu ketika kakak kelas memberi tahu **tradisi** SMA Negeri A di Kota Semarang yang senioritas, yaitu bahwa “ini senior-seniormu memberi tahu jika di SMA Negeri A di Kota Semarang senioritas, kamu juga harus tahu jika Kepala Sekolah itu yang paling senior disini”⁷⁴.

Pernyataan Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang di atas selanjutnya diperkuat dengan fakta bahwa Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang anggota-anggotanya diketahui melakukan tindakan perundungan (berdasarkan wawancara Penulis dengan narasumber dan berdasarkan kronologis perkara) telah ada sejak lama. Bahkan sebelum Seksi Keamanan secara sah atau legal menjadi bagian dari OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, Seksi Keamanan ini telah ada dan terbentuk karena suatu tradisi. Fakta ini Penulis dapatkan berdasarkan penuturan Theo dalam wawancara sebagai berikut:

Organisasi keamanan sudah ada sejak tahun 1999 ketika nama sekolah masih SMU N A Semarang. ..., menurut saya, organisasi keamanan tidak bisa dibilang ilegal, karena Kasi 4 di OSIS ada sejak dulu, karena terdiri dari seniornya yang tergabung di Kasi 4. Tetapi jika dibilang legal, keamanan ini tidak punya hitam diatas putih kalau organisasi keamanan memiliki wadah yang legal. Jadi menurut saya ini ada karena sebuah

⁷⁴Wawancara Penulis dengan Theo selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 1 Desember 2021.

tradisi, kita (anggota organisasi keamanan) punya ikatan sendiri karena mereka alumni dari Kasi 4 yang bernama Keamanan⁷⁵.

Fakta-fakta mengenai perundungan yang telah “mendarah daging” atau terjadi secara turun-temurun atau menjadi sebuah tradisi di SMA Negeri A di Kota Semarang seperti yang telah Penulis uraikan di atas selanjutnya dibuktikan oleh Penulis melalui kronologis peristiwa perundungan yang dialami korban B selama mengikuti LDK dan pernyataan Alex mengenai dirinya yang akhirnya menjadi pelaku perundungan. Pertama, perihal kronologis peristiwa perundungan yang dialami korban B selama mengikuti LDK. Perundungan secara fisik maupun non-fisik telah dialami oleh Korban B sejak tahap Pra LDK sampai dengan uji format materi dan format mental. Hal ini diungkapkan oleh ibu korban B dalam konferensi pers yang dilaksanakan di SMA Negeri A di Kota Semarang pada tanggal 02 Maret 2018 yang dibuktikan oleh ibu korban B dengan foto korban B memakai bra di kamar pas sebuah mall atas perintah seniornya dan rekaman video korban B *ngesot* di mall dan berjalan memakai rok mini karena diperintah oleh seniornya yang dikuatkan dengan ditemukannya rok putih dan hitam di tas dan jok motor milik korban B. Selain itu ditemukan pula kertas bertuliskan “ketinggian 6 meter” dan “kedalaman 5,3 meter” yang menjadi bukti bahwa korban B melompat ke kolam renang stadion Jatidiri dari papan loncatan setelah mendapat tantangan dari seniornya. Ibu korban B juga mengungkapkan bahwa pernah melihat ulu

⁷⁵Wawancara Penulis dengan Theo (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 20 April 2021.

hati anaknya berwarna biru seperti memar, namun korban B saat itu tidak mengatakan penyebab ulu hatinya biru⁷⁶.

Apa yang dialami oleh korban B selama mengikuti LDK pada tahun 2018 ternyata sama dengan yang dialami oleh Alex dan teman-temannya ketika mengikuti LDK pada tahun 2014. Bentuk perundungan yang dilakukan oleh kakak tingkat anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang atau senior kepada calon anggota tidak jauh berbeda, meskipun angkatan LDK nya berbeda. Alex dan korban B sama-sama diperintahkan seniornya untuk mengenakan bra, teman Alex dan korban B sama-sama diberi perintah seniornya untuk ngesot di sebuah mall, dan lain-lain yang inti dari perbuatan yang diperintahkan oleh senior untuk dilakukan adalah untuk menyusahkan para calon anggota anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, sebab selain harus menuruti perintah senior yang aneh-aneh, para calon anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang mengikuti kegiatan LDK tersebut harus menanggung malu lantaran senior memerintahkan mereka melakukan perbuatan yang mempermalukan diri sendiri di muka umum. Bukti pertama ini telah membuktikan bahwa praktik perundungan yang terjadi dalam kegiatan LDK ini telah terjadi secara turun-temurun, dari angkatan siswa yang di atas ke angkatan siswa di bawahnya dan seterusnya. LDK telah secara bertahun-tahun menjadi “ajang” atau “wadah” bagi para pelaku perundungan untuk melakukan

⁷⁶Angling Adhitya Purbaya, “SMAN 1 Semarang Blak-blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa Dipecat”, 02 Maret 2018, *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat>, diakses pada 02 Desember 2021.

perundungan secara sistematis dan legal, sebab kegiatan LDK ini berada di bawah naungan Seksi Keamanan, yang mana Seksi Keamanan merupakan bagian dari OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang.

Kedua, ialah pernyataan Alex dalam wawancaranya dengan Penulis yang mengatakan bahwa dirinya menjadi pelaku perundungan pada saat menjadi siswa kelas 11 (sebelas), padahal sebelumnya ketika menjadi siswa kelas 10 (sepuluh) dirinya dirundung. Pernyataan Alex ini menjadi bukti kedua bahwa praktik perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang terjadi secara turun-temurun sebab merupakan pengulangan yang terjadi secara terus-menerus dan secara turun-temurun dilakukan oleh “siapa yang tingkatnya lebih tinggi”.

Berikut pernyataan Alex selengkapnya mengenai hal ini:

Pada waktu saya kelas 11 masih menjadi korban *bullying*, tetapi juga menjadi pelaku *bullying*. Ketika saya menjadi korban *bully*, saya *dibully* secara verbal dengan kata-kata “sekarang sudah berani ya menggunakan celana pensil, menggunakan motor dengan knalpot *brong*”. Ketika saya menjadi pelaku, saya juga mengatakan hal yang dikatakan senior saya kepada adik tingkat, seperti perihal menggunakan celana pecil dan motor dengan knalpot *brong*. Hal seperti ini sudah **turun-temurun** terjadi dimana **setiap anak kelas 10 harus tunduk kepada kakak kelas 11 dan 12⁷⁷**.

Adapun yang menjadi alasan Alex melakukan perundungan kepada adik tingkatnya adalah sebagai berikut:

Dulu kita menghargai senior kita, menghormati senior kita, tetapi ketika ada adik kelas yang tidak menghormati dan menghargai seniornya ya **saya perlakukan sama seperti dulu saya diperlakukan seniorku**. Tetapi saya pilih-pilih, orang yang menghormati dan menghargai tidak saya perlakukan begitu, yang tidak menghormati dan menghargai saya perlakukan begitu. **Saya hanya mengajari cara menghargai dan menghormati** orang saja, apalagi orang yang lebih tua;-----

⁷⁷Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

Saya pribadi melakukan hal itu karena mereka melakukan kesalahan, ya kan **kita merasa mereka bersalah**. Kalau tidak salah ya tidak diperlakukan demikian. Itu kalau saya pribadi⁷⁸.

Selain menjadi bukti bahwa praktik perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang terjadi secara turun-temurun, pernyataan Alex mengenai alasan dirinya melakukan perundungan menyiratkan bahwa praktik perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang juga dipicu oleh faktor lain yaitu **pelampiasan kekesalan**. Hal ini Penulis simpulkan dari pernyataan Alex mengenai perasaannya ketika menjadi korban perundungan dan setelah menjadi pelaku perundungan. Sebagai korban perundungan, Alex mengatakan dirinya lebih memilih untuk tunduk pada kakak tingkat. Alex mengungkapkan alasan mengapa ia tunduk kepada kakak tingkat dengan berkata, “kalau saya lebih menghormati dan menghargai, seperti menjawab “oke siap”. Jawabnya hanya “oke siap” dan “oke siap bang” seperti itu saja. **Nurut**⁷⁹”. Akan tetapi, ketika Penulis bertanya lebih lanjut kepada Alex perihal alasan dirinya tidak melawan ketika dirundung kakak tingkat anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang karena masalah potongan rambutnya apakah karena tunduk (nurut) atau takut, Alex menjawab, “dua-duanya. Saya tetap tidak potong rambut, tetapi saya diam di kelas saja karena **takut** keluar kelas⁸⁰”. Alex kemudian mengakui bahwa ia diam saja ketika dirundung oleh kakak tingkat anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹ Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 1 Desember 2021.

⁸⁰ *Ibid.*

Semarang karena anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang lebih berkuasa dibanding dirinya yang masih junior dan hanya seorang diri, ia kalah jumlah dan kekuatan. Alex kemudian mengatakan bahwa, “saya mengikuti aturan saja lah, karena **saya juga belum tahu lingkungan sekolahnya, masih baru juga**⁸¹”.

Setelah menjadi pelaku perundungan, Alex mengatakan bahwa, “saya hanya mengajari cara menghargai dan menghormati orang saja⁸²”. Namun Alex membenarkan jika hal itu ia lakukan karena **balas dendam atau melampiaskan** apa yang dilakukan oleh kakak tingkatnya dahulu kepadanya, sehingga adik tingkatnya harus ia perlakukan seperti dahulu ia diperlakukan⁸³. Bahkan ketika Penulis menanyakan kepada Alex bagaimana perasaannya setelah merasakan berada di posisi perundung dan merundung adik tingkatnya, Alex menjawab dengan bangga, “ya **puas** lah⁸⁴”.

Berdasarkan 2 (dua) paragraf sebelumnya di atas, Penulis menarik kesimpulan mengenai keterkaitan antara rasa takut korban perundungan dengan motif pelaku perundungan yang didasarkan pada pelampiasan kekesalan yang menyebabkan seseorang yang sebelumnya menjadi korban perundungan melakukan perundungan. Seseorang yang menjadi korban perundungan cenderung merasa takut dengan orang yang merundungnya sehingga ia tidak berani melawan dan mengikuti “arus” saja. Pada Alex, rasa

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

takut ini ditunjukkan dengan sikap tidak mau keluar kelas ketika tidak memotong rambutnya, lalu memutuskan untuk mengikuti aturan atau “permainan” kakak tingkatnya atau seniornya saja, karena ia merasa tidak berdaya. Rasa tidak berdaya ini tampak melalui kalimat “kalau saya lebih menghormati dan menghargai, seperti menjawab “oke siap”. Jawabnya hanya “oke siap” dan “oke siap bang” seperti itu saja. Nurut” dan “saya juga belum tahu lingkungan sekolahnya, masih baru juga”.

Perundungan tidak terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sebagai contoh perundungan yang dialami Alex dimana ia dirundung sejak menjadi siswa kelas 10 (sepuluh) sampai dengan menjadi siswa kelas 11 (sebelas). Ia juga dirundung ketika mengikuti LDK saat masih menjadi siswa kelas 10 (sepuluh) sampai ketika sudah lulus LDK dan menjadi anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang ketika menjadi siswa kelas 11 (sebelas). Selama jangka waktu yang tidak singkat tersebut, korban perundungan terus mengalami perundungan, sehingga diasumsikan ia terus merasa takut dan tidak kunjung melawan. Oleh karena itu, ketika ada suatu waktu atau momen atau celah bagi korban perundungan untuk melawan, maka ia akan “menukar posisi”-nya menjadi sang pelaku dan melampiaskan rasa takut yang ia rasakan selama ini kepada orang lain yang dianggap lebih lemah dikarenakan ia ingin merasakan kepuasan. Pada Alex, hal ini tampak setelah Alex menjadi siswa kelas 11 (sebelas), yang mana saat itu ia telah menjadi anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Pelampiasan ini tampak melalui kalimat, “saya perlakukan sama seperti dulu saya

diperlakukan seniorku” dan “ya puas lah”. Seseorang yang sebelumnya menjadi korban perundungan dan kemudian menjadi pelaku perundungan akan melampiaskan kekesalannya terhadap apa yang ia alami dahulu kepada orang lain. Pelampiasan kekesalan ini selanjutnya membawa **kepuasan** kepada diri pelaku perundungan karena telah berhasil membalaskan “dendam”-nya. Mengenai rasa puas karena telah membalaskan “dendam” telah Penulis uraikan di atas sebagai bentuk pelampiasan kekesalan.

Motif para pelaku perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah Penulis uraikan di atas. Penulis selanjutnya menemukan lagi fakta mengenai eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang dan kaitannya dengan motif anggotanya melakukan perundungan.

Pada paragraf-paragraf sebelumnya, Penulis telah menyebutkan bahwa Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang telah terbentuk sejak lama, yaitu sejak tahun 1999. Melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang selama kegiatan LDK dan dalam keseharian mereka di lingkungan sekolah, Penulis menilai bahwa Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang telah memegang kekuasaan atas para siswa SMA Negeri A di Kota Semarang sejak lama dan kekuasaan ini diwariskan secara turun-temurun kepada siswa-siswa yang menjadi anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang berikutnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang atas para siswa SMA

Negeri A di Kota Semarang salah satunya tercermin dengan peran koordinator angkatan. Koordinator angkatan adalah orang yang mengatur seluruh kegiatan kesiswaan di SMA Negeri A di Kota Semarang. Hanya anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang dapat menjadi koordinator angkatan. Mandat untuk menjadi koordinator angkatan siswa SMA Negeri A di Kota Semarang tidak diberikan secara resmi dari pihak sekolah melalui ketentuan tertulis maupun lisan. Akan tetapi, mengingat bahwa seksi ini telah memiliki kekuasaan atas segala kegiatan siswa di sekolah sejak lama, maka tidak ada siswa-siswa lain yang berani melawan, sehingga mereka secara tidak langsung “mengamini” kekuasaan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang dan membiarkan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang mengatur segala kegiatan kesiswaan. Hal ini diungkapkan oleh Theo dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

Pada waktu sekolah, jika menjadi bagian dari Kasi 4 atau keamanan bisa menjadi koordinator angkatan di SMA, ini terjadi secara tidak langsung dan tidak tertulis. Saya tadi sempat berkata ada suatu wadah yang berisi senior yang pernah bergabung di Kasi 4 atau keamanan, menurut orang-orang di lingkungan sekolah kedudukan Kasi 4 atau keamanan ini lebih tahu tentang SMA A, sehingga anggota keamanan inilah yang menjadi koordinator siswa dalam segala hal, misalnya acara dan kegiatan sehari-hari di sekolah seperti kegiatan kumpul-kumpul dan supporter, dalam arti lain menurut saya diberi tanggung jawab atas kegiatan siswa secara tidak langsung. Tanggung jawab ini diberikan dari pihak sekolah atau dari wadah (alumni Kasi 4 atau keamanan) yang secara otomatis atau secara tidak langsung memasrahkan tanggung jawab kepada Kasi 4 atau keamanan itu dengan cara Kasi 4 atau keamanan ini melakukan pendekatan kepada siswa-siswa SMA A, sehingga diberi tanggung jawab untuk *handle* kegiatan supporter dan kegiatan-kegiatan siswa, juga mengadakan acara kumpul-kumpul satu angkatan atau tiga angkatan menjadi satu⁸⁵.

⁸⁵ *Ibid.*

Kekuasaan yang dimiliki oleh Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang ini ternyata sejalan dengan **pengakuan terhadap eksistensi** Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang oleh siswa-siswa SMA Negeri A di Kota Semarang, sehingga tidak hanya kekuasaan melainkan eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pun sudah diakui tanpa adanya perlawanan dari pihak manapun. Hal ini dikarenakan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang sudah ada sejak lama dan dikenal serta diakui oleh seluruh siswa SMA Negeri A di Kota Semarang. Anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang hanya melanjutkan saja apa yang telah “dibangun” oleh para pendahulu mereka. Pernyataan Penulis ini sejalan dengan pernyataan Theo sebagai berikut:

Menurut pendapat saya bukan kita yang menunjukkan eksistensi, Sebab memang sejak dulu sudah dibentuk dan setiap Masa Orientasi Siswa (MOS) pun siswa-siswa sudah diberi tahu “ini loh yang akan menjadi koordinator SMA Negeri A yang sekarang di OSIS”. Jadi **kita hanya melanjutkan**, tidak menunjukkan eksistensi. Kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat kita punya nama dan dianggap karena **kita memang sudah dikenal**. Mungkin melalui proses-proses LDK itu, yang kemudian setelah dilantik kita dikenalkan ke angkatan-angkatan bawah, bukan kita yang menunjukkan jati diri kita. Kedepannya generasi di bawah saya juga begitu, saya yang mengenalkan mereka ke angkatan-angkatan lain seperti “ini loh yang akan menjadi koordinator angkatan”; ... ; Jadi untuk sistemnya, menurut saya eksistensi kami karena diperkenalkan kepada siswa oleh anggota keamanan yang menjabat sebelumnya. Jadi **tidak ada perlawanan karena eksistensinya sudah ada sejak dulu, kasi 4 itu ada, jadi kita tidak perlu menunjukkan apa-apa**⁸⁶.

Berdasarkan uraian pada kedua paragraf sebelumnya mengenai kekuasaan dan eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota

⁸⁶ Wawancara Penulis dengan Theo selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 1 Desember 2021.

Semarang, Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kekuasaan dan pengakuan terhadap eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang cenderung membuat para anggotanya lebih leluasa melakukan praktik perundungan. Para anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang tidak segan menunjukkan betapa berkuasanya ia atas seluruh siswa SMA Negeri A di Kota Semarang atau betapa “besar” atau “kuat”nya ia dibanding seluruh siswa SMA Negeri A di Kota Semarang dan betapa “kecil” atau “lemah”nya siswa-siswa di luar anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan eksistensi dan kekuasaan mereka sudah ada dan terjadi secara turun-temurun sejak lama, telah dianggap wajar dan diakui oleh siswa-siswa SMA Negeri A di Kota Semarang, yang dibuktikan dengan hasil wawancara Theo dengan Penulis pada paragraf sebelumnya.

Tindakan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang masih mengadakan LDK juga menjadi bukti bahwa adanya kekuasaan dan pengakuan akan eksistensi membuat para anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan perundungan. Tindakan seorang anggota perempuan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang membentak, menampar, dan memukul adik kelas perempuan perempuan yang menggunakan *make up* yang sedikit berlebihan juga menjadi bukti bahwa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang berani melakukan perundungan karena telah memiliki kekuasaan dan pengakuan akan

eksistensi yang seolah-olah absolut karena tidak adanya perlawanan dari siswa lain. Bahkan menurut Penulis segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang Penulis sebutkan dalam BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan ini adalah praktik perundungan yang terjadi karena adanya kekuasaan dan pengakuan eksistensi yang seolah-olah absolut sehingga menyebabkan perundungan tersebut terjadi secara turun-temurun, yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.

Perasaan memiliki kekuasaan yang absolut dan pengakuan akan eksistensi yang absolut juga membuat para anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang **merasa memiliki hak atas seluruh siswa SMA Negeri A di Kota Semarang**. Secara individu, masing-masing anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang merasa bebas melakukan apapun terhadap siswa-siswa lain di luar anggota organisasinya. Selain berdasarkan contoh-contoh atau bukti-bukti yang telah Penulis sebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya di atas, hal ini tercermin dari pelaksanaan LDK. Masing-masing anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang bebas memberikan tantangan kepada masing-masing calon anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Tantangan diberikan berdasarkan kehendak pribadi yang berangkat dari ide pribadinya. Kehendak ini didasarkan pada *sikap batin*. Jika anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang memiliki kemampuan penguasaan diri, regulasi diri, dan kemampuan sosial yang baik, tentunya ia tidak akan memberikan

tantangan yang menyusahkan. Theo dalam wawancara dengan Penulis, berkaitan dengan peristiwa meninggalnya korban B, mengatakan hal berikut:

Tantangan yang diberikan kepada korban B berdasarkan ide individu, berangkat dari masing-masing individunya bukan berkelompok. Jika senior mau memberikan tantangan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada tolok ukur dalam memberikan tantangan, itu kehendak senior sendiri saja secara *random*. Ada senior yang tidak memberikan tantangan, dan itu suatu keberuntungan jika senior masih berbaik hati⁸⁷.

Dikaitkan dengan praktik perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang yang dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban B, perasaan memiliki hak atas siswa lain yang menimbulkan inisiatif atau kehendak untuk memberikan tantangan yang menyusahkan selama kegiatan LDK menjadi bukti bahwa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang sebagai pelaku perundungan merasa memiliki hak atas korban B. Mereka merasa berhak mengatur dan memerintah korban B lewat tantangan-tantangan yang mereka berikan karena korban B ingin menjadi bagian dari Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, dan mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan mampu mewujudkan keinginan korban B tersebut. Oleh karena itu, mereka merasa bebas memermalukan korban B di tempat umum, memukul korban B di bagian ulu hati, dan memerintahkan korban B untuk melompat ke kolam Jatidiri dari ketinggian 6 (enam) meter.

⁸⁷Wawancara Penulis dengan Theo (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 20 April 2021.

Faktor terakhir yang menyebabkan praktik perundungan masih berlangsung di SMA Negeri A di Kota Semarang ialah **pihak SMA Negeri A di Kota Semarang acuh tak acuh dan “tutup mata” terhadap kegiatan peserta didik**. Theo dalam wawancara dengan Penulis menyampaikan hal berikut:

Menurut saya, keamanan itu sebenarnya seksi sendiri dibawah OSIS. Dulu memang bernama keamanan, sehingga kita (para anggota Seksi Keamanan yang tergabung di dalam OSIS) punya ikatan sendiri. Ikatan itu terdiri dari ketua OSIS dari tahun-tahun sebelumnya yang kumpul menjadi satu lalu membentuk wadah. Menurut saya, organisasi keamanan tidak bisa dibilang ilegal, karena Kasi 4 di OSIS ada sejak dulu, karena terdiri dari seniornya yang tergabung di Kasi 4. Tetapi jika dibilang legal, keamanan ini tidak punya hitam diatas putih kalau organisasi keamanan memiliki wadah yang legal. Jadi menurut saya ini ada karna sebuah tradisi, kita (anggota organisasi keamanan) punya ikatan sendiri karena mereka alumni dari Kasi 4 yang bernama Keamanan. Seiring berjalannya waktu, nama Kasi 4 berganti-ganti. **Guru tahu adanya Kasi 4? Pasti tahu, karena dulu ketika pembentukan OSIS tiap tahun pasti menyampaikan tentang Kasi 4 atau divisi keamanan kepada pembina osis, Wakil Kepala Sekolah SMA A bidang kesiswaan, dan Kepala Sekolah SMA A.** Pokoknya setiap pemilihan OSIS, Kasi 4 ada rapat koordinasi dengan sekolah untuk menentukan nama Kasi 4⁸⁸.

Mengenai penanggung jawab Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, Theo mengatakan bahwa, “... tiap seksi tidak ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri, kita tetap di bawah OSIS secara legalnya dan secara hitam diatas putihnya juga tetap di bawah OSIS, program kerja juga ikut OSIS, tetapi jika pembina pengawas tiap seksi itu tidak ada”⁸⁹. Alex pun juga menyampaikan hal yang sama terkait kegiatan LDK sebagai seleksi

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

keanggotaan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yang diikuti oleh korban B sebagai berikut:

Pada tahun-tahun sebelumnya memang ada proposal pelaksanaan LDK, tetapi setelah angkatan 2018 kebawah, surat pelaksanaan kegiatan LDK ikut OSIS, jadi kegiatan LDK ilegal ini mengatasnamakan OSIS karena organisasi ini berada dibawah bendera OSIS, yang tertulis pada proposal kegiatan dinamakan LDK OSIS. Pada angkatan 2016 ke atas terdapat pembina organisasi keamanan dari guru, tetapi mulai angkatan 17 ke bawah organisasi keamanan ini tidak ada pembinanya. Jadi **ketika kegiatan LDK ini dilakukan ada guru yang mengawasi di sekolah, guru hanya bertanggung jawab di dalam sekolah saja, padahal kejadian B ini dilakukan diluar sekolah dan tanpa sepengetahuan guru, ...**, ada guru yang mengawasi, tapi hanya bertanggung jawab di dalam sekolah. Padahal LDK ini mempunyai banyak rangkaian kegiatan yang diberikan oleh seniornya yang dilakukan di luar sekolah⁹⁰.

Penulis ketika melakukan wawancara dengan Alex dan Theo bahkan menemukan fakta bahwa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang ini ternyata berasal dari anggota sebuah organisasi keamanan siswa tidak resmi yang ada di SMA Negeri A di Kota Semarang yang berdiri sejak tahun 1999 dan terbentuk karena siswa-siswa SMA Negeri A di Kota Semarang yang tergabung dalam organisasi keamanan siswa tidak resmi ini sering bermain bersama, seperti yang diungkapkan Theo berikut:

Organisasi keamanan ini dulu tidak ada hitam diatas putihnya, jadi sebenarnya organisasi ini tidak ada, hanya sekedar kumpul-kumpul. Organisasi ini tidak bisa dikatakan legal, tapi juga tidak bisa dikatakan ilegal. Ketika saya masih menjadi anggota OSIS di Kasi 4, memang bidang Kasi 4 bernama keamanan, tetapi seiring berjalannya waktu namanya berganti-ganti, bela negara, budi pekerti perilaku, satgas anti narkoba. Sebenarnya dulu ada divisi keamanan di OSIS, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin ada masalah dan adanya perubahan sehingga nama seksinya itu juga berubah. Berubahnya nama keamanan ini tergantung dengan pembina osisnya, jadi nanti tiap tahunnya ada reorganisasi strukturnya, *orta-orta* juga ganti, lalu nanti mencari program

⁹⁰Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

kerjanya. Jadi menurut saya keamanan itu suatu divisi di OSIS, **Seksi Keamanan ini ada sendiri, maksudnya adalah anggota keamanan ini punya ruang lingkup sendiri**⁹¹.

Seperti apa yang dikatakan Theo, Alex dalam wawancara dengan Penulis mengatakan hal berikut:

..., pada angkatan 2014/2015 kegiatan LDK ini dianggap ilegal, tetapi pada angkatan tahun ajaran 2017/2018 kegiatan ini menjadi legal, tetapi setelah adanya peristiwa korban B ini kegiatan tersebut dianggap ilegal lagi, namun siswa tetap melakukan LDK ilegal ini diluar sekolah tanpa sepengetahuan sekolah, tetapi modelnya lebih sederhana. Jadi **LDK ilegal ini dilakukan sebelum adanya LDK OSIS yang resmi dari sekolah**. Jadi yang lolos LDK ilegal ini yang akan mengikuti LDK OSIS resmi⁹².

Berdasarkan keterangan Theo dalam wawancara dengan Penulis di atas dan juga keterangan Alex sebelumnya, tampak sangat jelas bahwa pihak sekolah **mengabaikan keberadaan organisasi keamanan siswa tidak resmi yang melebur dalam Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang**. Pihak sekolah seolah-olah **“tutup mata” dan “cuci tangan”** terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi keamanan siswa tidak resmi ini selama organisasi ini melebur dalam OSIS dan menjadi legal. Akibat yang ditimbulkan dari sikap pihak sekolah ini adalah siswa-siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang sebagai pelaku perundungan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan tindak kekerasan terhadap korban B dan siswa-siswa lain yang

⁹¹Wawancara Penulis dengan Theo (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan ketua seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 20 April 2021.

⁹²Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

mengikuti seleksi keanggotaan Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Perundungan yang terjadi di dalam lingkungan SMA Negeri A di Kota Semarang juga berkembang dengan pesat karena **pihak sekolah memberikan masukan negatif pada para siswa pelaku perundungan, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.** Ketika menemukan adanya tindak kekerasan selama proses LDK, guru yang mengetahui hal ini hanya memberikan ancaman kepada siswa pelaku tindak kekerasan atau perundungan bahwa akan mengeluarkan siswa yang terlibat dalam perundungan, memberikan surat peringatan, dan menegur adik tingkat yang menjadi korban perundungan, seperti yang dikatakan Alex dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

Ada laporan pelaksanaan LDK, setiap hari ada laporan ke pembimbing. Namun yang disebutkan tidak semua kegiatan, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaporkan seperti tentang tes fisik dan mental, jadi laporan ini dapat dikatakan sebagai laporan manipulasi. Guru-guru tahu dan mencari tahu jika kegiatan LDK ini terselubung, hampir semua guru di SMA Negeri A itu tahu, hanya saja guru yang tahu ini memberikan ancaman dan menegur baik ke junior maupun ke seniornya dengan ancaman mengeluarkan siswa yang terlibat atau hanya diberikan SP, namun dari pihak siswa sendiri tetap bersikeras untuk mengadakan LDK diluar atau didalam sekolah. Jadi kegiatan ini itu benar-benar ilegal⁹³.

Uraian di atas telah menjelaskan bagaimana perundungan yang dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang dapat terjadi sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban B. Perihal tindakan yang dilakukan pihak SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap

⁹³*Ibid.*

peristiwa yang dialami korban B akan Penulis uraikan pada poin B Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan di bawah ini.

B. Bentuk Pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap Terjadinya Peristiwa Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang sebagai pihak yang diberi tugas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memimpin SMA Negeri A di Kota Semarang mengambil tindakan tegas atas terjadinya peristiwa perundungan yang dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban B. Hal ini dilakukan sebab peristiwa perundungan tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban B akibat melompat ke kolam Jatidiri dari ketinggian 6 (enam) meter. Tujuan dari Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang mengambil tindakan tegas adalah untuk memotong rantai kekerasan yang terjadi di lingkungan SMA Negeri A di Kota Semarang. Adapun tindakan tegas yang dimaksud adalah mengembalikan 2 (dua) orang siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang yaitu AN dan MA kepada orang tua masing-masing, yang menurut Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang memiliki andil dalam kasus yang menyebabkan korban B meninggal dunia. Keputusan ini diambil oleh Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang setelah melakukan razia ponsel terhadap siswa setelah kasus korban B ini

diketahui oleh pihak sekolah. Pada razia ponsel ini kemudian pihak sekolah menemukan adanya video kekerasan⁹⁴.

Pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang pada dasarnya mengakui bahwa AN dan MA tidak memiliki riwayat melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, namun ketika razia ponsel pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang menemukan rekaman video kekerasan di ponsel AN dan MA. Rekaman video kekerasan tersebut berisi AN dan MA menampar dan memukul siswa junior dalam kegiatan LDK. Oleh karena itu, pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang menganggap AN dan MA telah melakukan kekerasan atau perundungan yang berkaitan dengan penyebab korban B melompat dari ketinggian 6 (enam) meter di kolam renang Stadion Jatidiri. Perbuatan AN dan MA ini kemudian dikenai sanksi berupa poin pelanggaran yang dijatuhkan Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang kepada AN dan MA dalam satu perkara, yaitu perkara meninggalnya korban B. Setelah dikenai sanksi tersebut, ternyata jumlah poin pelanggaran mereka telah melebihi ketentuan batas maksimum poin pelanggaran di SMA Negeri A di Kota Semarang, sehingga pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang mengembalikan AN dan MA kepada orang tua masing-masing⁹⁵.

⁹⁴Angling Adhitya Purbaya, "SMAN 1 Semarang Blak-blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa Dipecat", 02 Maret 2018, *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat>, diakses pada 02 Desember 2021.

⁹⁵Angling Adhitya Purbaya, "Ini Alasan SMAN 1 Semarang Tetap Tegas Minta 2 Siswanya Angkat Kaki", 27 Februari 2018, *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3888074/ini-alasan-sman-1-semarang-tetap-tegas-minta-2-siswanya-angkat-kaki>, diakses pada 12 Desember 2021.

Batas maksimum poin pelanggaran menurut tata tertib SMA Negeri A di Kota Semarang untuk dikembalikan kepada orang tua adalah 101 poin, sementara poin pelanggaran AN sebesar 125 dan MA sebesar 130. Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang menetapkan MA melanggar 5 (lima) ketentuan tata tertib sekolah, yaitu menyakiti perasaan peserta didik dan atau melakukan tindakan tidak sopan hingga merugikan peserta didik yang bersangkutan yang memiliki jumlah poin sebesar 20 (dua puluh), penyalahgunaan fasilitas sekolah yang tidak sesuai peruntukannya yang memiliki jumlah poin sebesar 5 (lima), mengotori, mencorat-coret dan merusak fasilitas milik sekolah atau pihak lain yang memiliki jumlah poin sebesar 5 (lima), mengancam, mengintimidasi peserta didik secara individu di dalam atau di luar sekolah yang memiliki jumlah poin sebesar 50 (lima puluh), dan mengancam, mengintimidasi atau bermusuhan dengan peserta didik secara berkelompok di dalam atau di luar sekolah yang memiliki jumlah poin sebesar 50 (lima puluh). Sedangkan AN melanggar 4 (empat) ketentuan tata tertib sekolah. Sanksi tidak hanya diberikan pihak sekolah kepada AN dan MA, namun kepada 7 (tujuh) anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota yang lain berupa skors⁹⁶.

Pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang juga membuat laporan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait terjadinya peristiwa ini dan tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang. Berdasarkan

⁹⁶*Ibid.*

laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kemudian memberikan fasilitas kepada 2 (dua) siswa yang dikembalikan ke orang tua masing-masing, yaitu AN dan MA, untuk dapat bersekolah di SMA Negeri B dan C di Kota Semarang, mengingat bahwa mereka berdua akan mengikuti Ujian Negara⁹⁷.

Pada huruf C Bab II Tinjauan Pustaka, Penulis menguraikan bahwa mengenai pertanggungjawaban tidak lepas dari pembahasan mengenai sebab dan akibat, sehingga dalam membahas mengenai pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, Penulis akan membagi pertanggungjawaban menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pertanggungjawaban sebab dan pertanggungjawaban akibat, yang keduanya akan ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan peraturan hukum terkait.

Tindakan pihak sekolah SMA Negeri A di Semarang yang melakukan razia ponsel, memberikan sanksi kepada AN dan MA serta 7 (tujuh) siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, membuat laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan koordinasi (dalam konferensi pers) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah bentuk pertanggungjawaban akibat, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa perundungan terhadap korban B yang ditujukan untuk menangani terjadinya

⁹⁷*Ibid.*

perundungan terhadap korban B. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tindakan penanggulangan yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan dalam rangka menanggulangi terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikannya adalah:

- a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
- b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
- d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
- g. wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
- h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- i. wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
- j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

Ditinjau dari ketentuan hukum di atas, pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang telah melakukan kewajibannya sebagai bagian dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang yang memerintahkan pelaksanaan razia ponsel setelah adanya laporan dari orang tua korban B mengenai

meninggalnya korban B akibat perundungan yang dilakukan oleh anggota OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang adalah wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan *Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:...; c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;...”*. Hal ini dikarenakan tujuan dari pelaksanaan razia ponsel adalah untuk menemukan bukti-bukti yang menguatkan laporan orang tua korban B bahwa telah terjadi tindakan kekerasan, yaitu perundungan, di SMA Negeri A di Kota Semarang, yang selanjutnya digunakan untuk menemukan pelakunya, yaitu siswa yang melakukan perundungan terhadap korban B, dalam hal ini adalah siswa yang memberi perintah kepada korban B untuk melompat ke kolam renang dari ketinggian 6 (enam) meter, memberi perintah kepada korban B untuk mengenakan bra dan ngesot di mall, dan memukul korban B sehingga terdapat luka memar di ulu hatinya, yang pada intinya termasuk siswa yang memiliki andil terhadap tindakan perundungan yang dialami korban B. Berdasarkan hasil sidak ponsel yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang menemukan adanya bukti rekaman video yang menunjukkan siswa AN dan MA menampar dan memukul siswa junior dalam kegiatan LDK. Adapun LDK yang dimaksud sesungguhnya adalah kegiatan LDK sebagai seleksi masuk anggota Seksi

Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, bukan LDK resmi OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang.

Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 huruf b yang menyebutkan bahwa “Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:...; b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;...” bertalian dengan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Penulis berpendapat bahwa tindakan AN dan MA termasuk dalam tindakan perundungan yang bentuknya adalah perundungan fisik, sebab melibatkan kontak fisik antara pelaku perundungan dengan korban perundungan, dilakukan secara terus menerus. Pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang menganggap AN dan MA telah melakukan kekerasan atau perundungan dan berkaitan dengan penyebab korban B melompat dari ketinggian 6 (enam) meter di kolam renang Stadion Jatidiri, sehingga selanjutnya menjatuhkan hukuman berupa pengembalian AN dan MA kepada orang tua masing-masing, atau dalam arti lain dikeluarkan dari sekolah. Dasar pengembalian AN dan MA kepada orang tua masing-masing ini adalah ketentuan mengenai batas maksimum jumlah poin pelanggaran terhadap tata tertib sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang. Batas maksimum jumlah

poin pelanggaran terhadap tata tertib sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang adalah 101 poin, sedangkan poin yang AN miliki berjumlah 125 dan MA berjumlah 130. Pengenaan poin pelanggaran terhadap AN dan MA ini didasarkan pada temuan video tindakan kekerasan dari hasil sidak ponsel yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang. Tindakan pemberian sanksi oleh pihak SMA Negeri A di Kota Semarang ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sekolah yang menindaklanjuti kasus perundungan terhadap korban B, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi: ...; d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;”

Pihak sekolah tidak hanya memberikan sanksi kepada AN dan MA, melainkan juga sanksi skors kepada 7 (tujuh) orang siswa anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang. Pengenaan sanksi kepada siswa-siswa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa, “Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. tindakan lain yang bersifat edukatif.” dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun

2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi: a. satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

Pemberian sanksi terhadap siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan oleh SMA Negeri A di Kota Semarang dapat tetap diberikan meskipun tindakan kekerasan tersebut dilakukan di luar lingkungan sekolah, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku terhadap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik di luar lingkungan satuan pendidikan.”.

Pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang juga membuat laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal terjadinya perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang yang menyebabkan kematian korban B. Tindakan ini menjadi bukti bahwa SMA Negeri A di Kota Semarang telah melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan

meliputi:...; i. wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; ...”. Mengenai apakah tim independen dari Pemerintah Daerah sudah terbentuk atau belum bukan menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan hanya mengatur kewajiban pihak sekolah sebatas membuat laporan.

Tidak hanya melaporkan terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan sekolahnya, pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyelesaikan kasus tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban B. Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, dan guru SMA Negeri A di Kota Semarang selaku perwakilan dari SMA Negeri A di Kota Semarang, serta awak media. Pada koordinasi ini, pihak SMA Negeri A di Kota Semarang menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengenai jenis sanksi yang diberikan kepada siswa-siswa yang melakukan tindak kekerasan dan menyampaikan

bahwa sanksi yang diberikan tersebut telah sesuai dengan tata tertib SMA Negeri A di Kota Semarang. Hasil dari koordinasi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas berupa mencarikan sekolah negeri bagi 2 (dua) siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri A di Kota Semarang, yaitu AN dan MA, agar dapat mengikuti Ujian Nasional, karena AN dan MA dikeluarkan dari sekolah beberapa minggu sebelum pelaksanaan Ujian Nasional. Tindakan yang dilakukan oleh SMA Negeri A di Kota Semarang ini menjadi bukti bahwa pihak sekolah telah melaksanakan kewajibannya yang menjadi bukti pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:...; e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan; f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan; ...”.

Penulis melakukan wawancara dengan Alex terkait upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang untuk menyelesaikan kasus perundungan terhadap korban B ini, yang mana dalam wawancara tersebut Alex menuturkan sebagai berikut:

Sanksi yang didapat oleh semua anggota Seksi Keamanan OSIS angkatan 2018 yaitu diberi SP 1, yaitu diperingatkan saja dan dipanggil orang tuanya. Sanksi untuk ketua dan bendaharanya yaitu di pindahkan ke sekolah lain. Sanksi untuk pembina OSIS yaitu diberikan teguran dan tidak dijadikan pembina lagi dan juga dipindahkan ke Ambarawa atau Salatiga. Setelah kejadian ini organisasi OSIS di pegang langsung oleh

Pembinanya, lalu kegiatan LDK untuk angkatan bawahnya diurus oleh sekolah, jadi semua kegiatan itu yang *handle* sekolah dan yang bertanggung jawab sekolah; ...; jadi kasus ini akan diselesaikan secara hukum, tetapi setelah melakukan mediasi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan juga semua pihak guru, siswa, super senior (alumni) memberikan santunan kepada keluarga Bintang, dan juga pada saat pemakaman korban B dihadiri oleh guru, siswa, super senior⁹⁸.

Pemberian santunan dari pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh guru merupakan bentuk tanggung jawab pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi: ...; h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;”. Selanjutnya mengenai tindakan pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang yang tidak membawa kasus perundungan terhadap korban B ini ke jalur hukum bukan karena pihak sekolah tidak bertanggung jawab seperti yang menjadi kewajibannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi, “Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi: ...; j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi

⁹⁸Wawancara Penulis dengan Alex (nama disamarkan) selaku alumni dari SMA Negeri A di Kota Semarang sekaligus merupakan mantan anggota seksi keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang pada 10 April 2021.

tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.”, akan tetapi pihak keluarga korban B dan SMA Negeri A di Kota Semarang telah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang telah melakukan pertanggungjawaban akibat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang selain memberikan pertanggungjawaban akibat juga memberikan pertanggungjawaban sebab. Pertanggungjawaban sebab yang dimaksud bertujuan sebagai upaya pencegahan agar siswa, guru, tenaga pendidikan, atau pihak lain yang terdapat dalam SMA Negeri A di Kota Semarang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur mengenai upaya pencegahan yang wajib dilakukan oleh sekolah terhadap terjadinya tindak kekerasan sebagai berikut:

- a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
- b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;

- c. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- d. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
- f. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
- g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
- h. wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 - 1) kepala sekolah;
 - 2) perwakilan guru;
 - 3) perwakilan siswa; dan
 - 4) perwakilan orang tua/wali.
- i. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
 - 1) laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
 - 2) layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
 - 3) telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
 - 4) faksimile ke 021-5733125;
 - 5) email laporkekerasan@kemdikbud.go.id
 - 6) nomor telepon kantor polisi terdekat;
 - 7) nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan nomor telepon sekolah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan di atas, pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang, berdasarkan wawancara Penulis dengan Theo, menetapkan Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 15 Juli 2019. Peraturan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sebab SMA Negeri A di Kota Semarang, sebab

menjadi pedoman perilaku siswa di lingkungan sekolah yang disertai dengan ancaman sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Adapun pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 yang mengatur mengenai tindakan perundungan dan ancaman sanksinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 yang mengatur mengenai tindakan perundungan dan ancaman sanksinya

Pasal 15		
SOPAN SANTUN PESERTA DIDIK		
Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
A	Peserta didik wajib:	
1	Menjaga etika pergaulan antara putra dan putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.	5
2	Menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri A Semarang.	5
3	Senyum, salam dan sapa ketika bertemu dengan guru, karyawan, peserta didik lain dan tamu sekolah	1
4	Menyapa Kepala Sekolah, Guru, karyawan dan sesama peserta didik dengan sapaan yang sopan.	5
B	Peserta didik dilarang	
1	Duduk dengan kaki di atas bangku/meja.	2

2	Duduk di atas meja.	2
3	Membuat ujaran tidak sopan secara verbal maupun tulisan secara langsung maupun melalui alat komunikasi elektronika terhadap sesama peserta didik.	20*)
4	Melakukan perundungan (verbal dan fisik), menyakiti perasaan sesama peserta didik dan atau melakukan tindakan yang tidak sopan hingga merugikan peserta didik yang bersangkutan.	25*)
5	Mengancam/mengintimidasi/memusuhi kepada sesama peserta didik secara individu di dalam atau di luar sekolah.	50*)
6	Mengancam/mengintimidasi/memusuhi kepada sesama peserta didik secara berkelompok di dalam atau di luar sekolah.	50*)
7	Menganiaya dan atau mengeroyok sesama peserta didik.	101
8	Membuat ujaran tidak sopan secara verbal maupun tulisan secara langsung maupun melalui alat komunikasi elektronika terhadap guru dan karyawan.	30*)
9	Menjadi pelaku atau provokator kegiatan demonstrasi yang menentang kebijakan sekolah.	50*)
10	Mengancam Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan.	50*)
11	Menganiaya dan atau mengeroyok Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan.	101
Pasal 21		
Kegiatan Berorganisasi		
Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran

1	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan satu-satunya organisasi peserta didik yang sah di sekolah sebagai wadah peserta didik berorganisasi dan hanya berhak mewakili peserta didik dari SMA A Semarang.	
2	OSIS adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah.	
3	Pengurus dan anggota OSIS harus dapat menjaga etika berorganisasi dengan menandatangani pakta integritas.	25
4	Tamu yang memiliki kepentingan dan kunjungan ke OSIS harus ada persetujuan dari pihak sekolah.	10
5	Semua bentuk kegiatan yang diselenggarakan OSIS harus mendapat persetujuan sekolah dengan membuat proposal kegiatan maksimal dua minggu sebelum pelaksanaan.	10
6	Segala bentuk komunikasi organisasi harus sesuai norma kesantunan.	10
Pasal 22 TATA CARA KEGIATAN		
Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Selama melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah, peserta didik wajib mematuhi tata tertib sekolah.	
2	Peserta didik wajib menjaga sopan santun terutama dalam bersikap, bertutur kata, dan berpakaian ketika melaksanakan kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan Sekolah.	5

3	Apabila kegiatan dilaksanakan di luar sekolah, peserta didik wajib meminta izin kepada pihak-pihak terkait.	10
4	Peserta didik wajib melaksanakan peraturan atau tata tertib yang berlaku di area kegiatan berlangsung.	10
5	Segala kegiatan yang mengatasnamakan sekolah, harus mendapat izin tertulis dari sekolah.	10
6	Peserta didik yang akan melakukan kegiatan di luar sekolah wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali.	5
7	Panitia atau penyelenggara kegiatan diharuskan untuk membuat peraturan kegiatan yang relevan dengan tata tertib.	5
Pasal 24		
PERILAKU YANG DILARANG		
Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
	Peserta didik dilarang	
1	Melakukan tindakan yang dapat mencemarkana dan merusak nama baik Sekolah.	75*)
2	Memalsu tanda tangan kepala sekolah, guru dan karyawan tanpa izin.	50*)
3	Memalsu cap sekolah.	50*)
4	Membawa dan mengkonsumsi rokok di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMA A Semarang.	25*)
5	Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan miras di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMA A Semarang.	50*)

6	Mabuk di lingkungan sekolah.	50*)
7	Membawa, memakai, dan mengedarkan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya, dan obat-obatan terlarang di dalam atau luar sekolah.	101
8	Menggunakan senjata tajam dan sejenisnya untuk mengancam, melukai orang lain.	50*)
9	Membawa dan menggunakan senjata api.	101
10	Berjudi di lingkungan sekolah.	25*)
11	Mengompas sesama peserta didik.	25*)
12	Berpacaran melebihi norma susila.	25
13	Pelecehan seksual atau tindak asusila lainnya.	50*)
14	Hamil dan atau menghamili.	101
15	Membawa, menyimpan, memutar, menyaksikan video atau gambar pada media elektronik maupun non-elektronik yang mengandung unsur pornografi, alat kontrasepsi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.	50*)
16	Menjadi pelaku atau terlibat pornoaksi.	50*)
17	Menjadi provokator perkelahian.	50*)
18	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara individu.	50*)
19	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara kelompok.	75*)
20	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak luar secara individu.	75*)
21	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak secara kelompok.	101
22	Berkelahi dengan peserta didik sekolah lain.	101

23	Berkelahi melawan peserta didik sekolah lain yang menyerang	25
24	Mencuri barang yang bernilai:	
	a. Rp. 0,00 – Rp. 100.000,00	25*)
	b. Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00	50*)
	c. Rp. 250.001,00 – Rp. 500.000,00	75*)
	d. Rp. 500.001,00 keatas	101

Sumber: Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalimat yang Penulis tebalkan pada tabel Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 15 Juli 2019 di atas adalah aturan-aturan yang menurut pendapat Penulis ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam lingkungan sekolah. Peraturan ini menjadi bukti bahwa sekolah peduli terhadap isu perundungan dan berusaha mencegah terjadinya perundungan yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sebab peraturan ini diterbitkan setahun setelah kasus perundungan yang menewaskan korban B.

Berkaitan dengan penerapan sanksi dari pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap AN dan MA, Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak sekolah SMA Negeri A di Kota Semarang yang memberikan sanksi kepada AN dan MA adalah benar dan berdasar hukum sepanjang tujuan dari penerapan sanksi tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban AN dan MA atas perbuatan kekerasan yang mereka lakukan terhadap siswa yang ada di dalam video rekaman hasil temuan sidak ponsel. Akan tetapi apabila

pengenaan sanksi terhadap AN dan MA tersebut ditujukan sebagai pertanggungjawaban terhadap meninggalnya korban B maka hal ini tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab agar dapat dijatuhi sanksi maka pihak sekolah harus membuktikan bahwa AN dan MA benar-benar melakukan tindakan kekerasan atau perundungan kepada korban B, seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi: a. satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;